

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam ruang perkawinan di bawah umur di Desa Palambane di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato khususnya masalah perkawinan di bawah umur pada Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun akan tetapi hal bersangkutan belum sesuai yang diharapkan dan sangat mempengaruhi pasangan perkawinan di bawah umur serta pengaruhnya terhadap anak yang dilahirkan dan orang tua dari kedua belah pihak.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di Desa Palambane di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato yaitu faktor ekonomi, pendidikan, faktor keluarga cerai, dan faktor pergaulan bebas, yang sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, hendaknya orang tua harus menjadi pelopor utama untuk memberikan pengajaran agama untuk lebih kepada pemahaman kehidupan keluarga dan mengarahkan anak mereka untuk memahami apa yang menjadi tuntutan peraturan dan ajaran agama dengan maksud agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan saran yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada orang tua maupun guru agar melakukan razia di tempat-tempat tertentu yang dianggap rawan dan memberikan suatu pengawasan yang ketat dan apabila anak melanggar dan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Pemerintah desa dan KUA memberikan pemahaman kepada anak bahwa kehidupan dalam berkeluarga tidak segampang apa yang dipikirkan jika anak melakukan perkawinan di bawah umur.